



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.546, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA. Mineral. Batubara. Kebutuhan.
Berjualan. Harga. Patokan. Pemasokan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 34 TAHUN 2009

TENTANG

PENGUTAMAAN PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN
BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kelangkaan pasokan mineral dan batubara, serta menjamin pasokan mineral dan batubara di dalam negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUTAMAAN PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dalam bentuk Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

3. Pemakai Mineral Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai Pemakai Mineral, adalah badan usaha atau perorangan Indonesia yang melakukan usahanya di Indonesia dan menggunakan mineral sebagai bahan baku atau secara langsung.
4. Pemakai Batubara Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai Pemakai Batubara, adalah badan usaha atau perorangan Indonesia yang melakukan usahanya di Indonesia dan menggunakan batubara sebagai bahan baku dan/atau bahan bakar.
5. Persentase Minimal Penjualan Mineral Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Persentase Minimal Penjualan Mineral, adalah persentase minimal penjualan mineral oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemakai Mineral.

6. Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Persentase Minimal Penjualan Batubara, adalah persentase minimal penjualan batubara oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemakai Batubara.
7. Penjualan Langsung (*spot*) adalah penjualan mineral atau batubara untuk jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
8. Penjualan Jangka Tertentu (*term*) adalah penjualan mineral atau batubara untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau lebih.
9. Badan Usaha Niaga Mineral adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral di Indonesia.
10. Badan Usaha Niaga Batubara adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli batubara di Indonesia.
11. Harga Patokan Mineral adalah harga mineral dengan mengacu kepada indeks internasional atau harga pasar yang berlaku sebagai acuan harga mineral yang diproduksi oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral.
12. Harga Patokan Batubara adalah harga batubara dengan mengacu pada indeks internasional sebagai acuan pada harga batubara minimal yang diproduksi oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya adalah suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II
KEWAJIBAN PENGUTAMAAN PEMASOKAN
KEBUTUHAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK
KEPENTINGAN DALAM NEGERI

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara harus mengutamakan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib menjual mineral atau batubara yang diproduksinya kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara.
- (2) Kewajiban menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara yang ditetapkan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian jual beli mineral atau batubara antara Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara.

Pasal 4

- (1) Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemakai Mineral yang digunakan sebagai bahan baku;
 - b. Pemakai Mineral yang digunakan secara langsung;
 - c. Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan baku;
 - d. Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan bakar.
- (2) Pemakai Mineral yang digunakan sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas usaha:

- a. peleburan logam;
 - b. pemurnian logam;
 - c. pengolahan mineral bukan logam; dan
 - d. pengolahan batuan.
- (3) Pemakai Mineral yang digunakan secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sektor industri pengolahan; dan
 - b. sektor konstruksi.
- (4) Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas usaha:
- a. pembuatan briket batubara;
 - b. pengolahan logam;
 - c. pencairan batubara (*coal liquefaction*);
 - d. penggasan batubara (*coal gasification*); dan
 - e. peningkatan mutu batubara (*coal upgrading*).
- (5) Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan bakar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sektor pembangkit listrik;
 - b. sektor industri;
 - c. sektor usaha kecil; dan
 - d. sektor rumah tangga.

Pasal 5

Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan ekspor mineral atau batubara sepanjang dapat memenuhi Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara.

Pasal 6

- (1) Menteri merencanakan dan menyiapkan pengutamakan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri untuk masa 1 (satu) tahun kedepan.